

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 02/F.CEGAH/PM.03.10/VII/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pemilu 2024

Nama Pelaksana Tugas : Novi Adi Agung Wibowo
Rizqy Yuniar Amallia
Suharjanto

Jabatan : Panwaslu Kecamatan Karangpandan

Nomor Surat Perintah : 103/KP.01.00/K.JT-11/05/2024

Tugas

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Himbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada Proses
Pemutakhiran Daftar Pemilih (Coklit)

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Karangpandan

d. Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan
Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang perubahan kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pada tahapan pemutahiran daftar pemilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari tanggal 24 Juni-24 Juli 2024 yang mana masuk tahapan Coklit, Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan beberapa kali pengawasan Bersama PKD di Kecamatan Karangpandan dengan bentuk Uji Petik masih menemukan beberapa Petugas Pantarlih yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan regulasi, seperti, Stiker tidak ditanda tangani oleh Petugas Pantarlih ataupun Pemilih.

Dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka, Panwascam Karangpandan merasa perlu untuk mengirimkan Saran Perbaikan.

Kemudian Panwas Kecamatan Karangpandan mengirimkan Saran Perbaikan tertanggal 13 Juli 2024 dengan Nomor Surat 015/PM.00.02/K.JT-11.10/07/2024 kepada PPK.

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan Saran Perbaikan dari Panwas Kecamatan Karangpandan, PPK Karangpandan menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan mengirimkan surat tanggapan bernomor 011/PL.01.2-SD/3313.08/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024.

Karangpandan, 16 Juli 2024

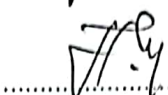
NOVI ADI AGUNG WIBOWO

()

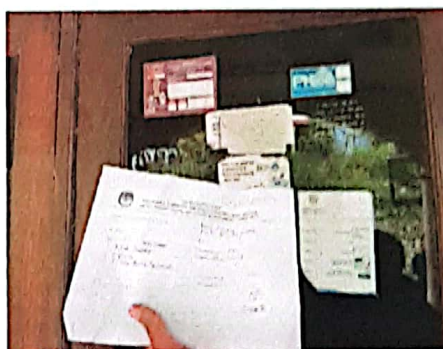
RIZQY YUNIAR AMALLIA

()

SUHARJANTO

()

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Karangpandan

Surat Tanggapan PPK Kecamatan Karangpandan

Sekretariat: Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwastucamkrpd@gmail.com

Nomor : 015/PM.00.02/K.JT-11.10/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan Pelaksanaan Coklit
Data Pemilih pada Pemilihan 2024

Karangpandan, 13 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Karangpandan
di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Karangpandan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Karangpandan melaksanakan pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih di wilayah Kecamatan Karangpandan pada periode tanggal 24 Juni – 10 Juli 2024.
2. Bahwa pada saat pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangpandan dan Panwaslu Desa se- Kecamatan Karangpandan menemukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pantarlih TPS 4 di Desa Tohkuning dalam melaksanakan coklit terhadap beberapa pemilih masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pantarlih terkesan hanya menempel stiker dan memberikan bukti coklit, tanpa meminta tanda tangan pada form tanda bukti coklit dan stiker, serta terkesan tanpa melakukan pencocokan dan penelitian dokumen kependudukan pemilih.
 - b. Pantarlih TPS 3 di Desa Karang dalam melaksanakan coklit terhadap beberapa pemilih masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Stiker tanda bukti coklit tidak ditandatangani oleh kepala keluarga atau penghuni rumah Pemilih disertai dengan nama jelas.
3. Terkait dengan hal di atas, perlu kami sampaikan saran dan perbaikan yaitu Pantarlih dalam melaksanakan coklit data pemilih harus mempedomani ketentuan yang di atur sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Terhadap pemilih yang sudah di coklit tanpa mempedomani ketentuan yang berlaku.

Demikian surat saran dan perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.
2. ----- Arsip -----



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 011/PL.01.2-SD/3313.08/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Coklit unruk Pilkada
Serentak Tahun 2024

Karangpandan, 16 Juli 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwascam Karangpandan
Di_ _____
Tempat

Menanggapi surat dari Ketua Panwascam Karangpandan No. 015/PM.00.02/K.JT-11.10/07/2024 tanggal 13 Juli 2024, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan pengawasan dan temuan saat pelaksanaan Coklit Data Pemilih untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, oleh Panwaslu ada beberapa hal yang kurang sesuai maka kami telah melaksanakan perbaikan dan monitoring menyeluruh sesuai saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Ketua

Riris Janu Rawenang, S.Pd

Tembusan Kepada
1. KPU Kabupaten Karanganyar
2. Arsip